

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1957 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN.

Pasal 1

Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut.

BAGIAN I PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI

BAB I (Pengeluaran)

1.1	Presiden dan Wakil Presiden	9 315 900
1.2	Perdana Menteri Wakil Perdana Menteri dan	
	Menteri-menteri Negara	32 616 200

1.3 Dewan...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1.3	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	a12 569 200
1.4	Dewan Pengawas Keuangan	3 788 000
1.5	Uni Indonesia-Nederland	1 387 000
1.6	Biro Perancang Negara	18 498 600
1.7	-	
1.8	Kantor Urusan Pegawai	24 591 100
1.9	Sumbangan	225 000
1.10	Kepolisian Negara	1 020 618 000
1.11	Biro Rekonstruksi Nasional	60 000 000
1.12	Pengeluaran umum	13 500 000
1.13	Pengeluaran tak tersangka	Memori
	Jumlah	1 197 109 000

(Satu milyard seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah)..

BAB II (Penerimaan)

- 1.1 BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL.
- 1.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran oleh Biro Rekonstruksi Nasional.
- 1.1.1.1 Pembayaran angsuran-angsuran dari uang pinjaman-pinjaman yang diberikan pada organisasi-organisasi ex-pejuang.



- 3 -

- 2 Angsuran-angsuran berhubung dengan penjualan perusahaan-perusahaan rekonstruksi (proefbedrijven BRN).
- 3 Penerimaan-penerimaan dari proefbedrifven BRN.
- 4 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai untuk Jawatan-jawatan Negara atau perusahaan-perusahaan rekonstruksi ex-pejuang.
- 5 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan tidak berguna lagi.
- 6 Penerimaan lain-lain.
- 1.2 KEPOLISIAN NEGARA.
- 1.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk Kepolisian.
- 1.2.1.1 Penerimaan berhubung dengan pemberian pakaian dan lain-lain alat perlengkapan dengan pembayaran kepada pegawai Kepolisian.
 - 2 Denda-denda dan pembayaran kerugian/penggantian dikenakan kepada pegawai Kepolisian.
- 1.2A
- 1.2B BIRO PERANCANG NEGARA.
- 1.2B.1 Panitia Interdepartemental.
- 1.2B.I.1Penerimaan dari Kementerian lain.



- 4 -

- 1.2C KANTOR URUSAN PEGAWAI.
- 1.2C.1 Penyelenggara Peraturan Umum Kecelakaan Perang.
- 1.2C.1.1 Bagian Negeri Belanda dalam pembayaran-pembayaran kembali berhubung dengan peraturan kecelakaan perang (50%).
- 1.3 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 1.3.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 1.3.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan penghasilan lain-lain.
 - 2 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai untuk Pemerintah.
 - 3 Penjualan barang yang tidak dipakai dan barang-barang kelebihan.

4 -

5 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



- 5 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman,
ttd

Perdana Menteri,

G.A. MAENGKOM

ttd

JUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 106 TAHUN 1957